



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, belum mengatur seluruh kekayaan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu sewa bullduzer, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah termasuk biaya operasional kendaraan/alat-alat berat apabila disewakan, yang pembagian dan pemanfaatannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sedangkan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 menyatakan bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja tersebut, tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- c. bahwa apabila Pemerintah Daerah tetap menggunakan tarif Retribusi pemakaian kendaraan/alat-alat berat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dianggap oleh penyewa terlalu tinggi karena lebih mahal dibandingkan dengan sewa kendaraan/alat-alat berat milik swasta;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 20011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 07), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 6, dan angka 25 diubah dan diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, serta angka 24 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 7a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
12. Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pungutan yang dikenakan atas pemakaian atau penggunaan kekayaan milik daerah.
13. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
14. Retribusi terminal adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemanfaatan atas tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15. Retribusi tempat khusus parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau pemakaian dan pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

17. Retribusi rumah potong hewan adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 18. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan, penyediaan fasilitas tempat untuk rekreasi dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
 19. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
 20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
 21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 24. Dihapus.
 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
 26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Struktur tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan tanah untuk pemasangan sarana/media ruang:
 1. dalam kota Rp2.000,00/M²/hari
 2. luar kota Rp1.000,00/M²/hari

b. Pemakaian Rumah Dinas:

- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Kelas I | Rp100.000,00/bulan |
| 2. Kelas II | Rp70.000,00/bulan |
| 3. Kelas III | Rp50.000,00/bulan |
| 4. Kelas IV | Rp30.000,00/bulan |
| 5. Kelas V | Rp20.000,00/bulan |

c. Pemakaian Gedung Pemerintah Daerah yaitu Gedung Tammuan Mali':

- untuk kepentingan komersial sebesar Rp5.000.000,00 per kegiatan;
- untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan sebesar Rp2.500.000,00 per kegiatan

d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat :

- Motor Walls 4-10 ton disewakan untuk menggilas pekerjaan :
 - Pematangan tanah
Rp1.500,00/M²
 - Pengkerikilan, LPB, LPA
Rp2.000,00/M²
 - Pengerasan/Penetrasi
Macadam
Rp2.500,00/M²
 - Pengerasan,Pengaspalan
Satu Lapis
Rp3.000,00/M²
 - Pengerasn,Pengaspalan
Dua Lapis
Rp3.500,00/M²
 - Pengaspalan Satu Lapis
Rp1.700,00/M²
 - Pengaspalan Dua Lapis
Rp2.700,00/M²
 - Pengaspalan Satu lapis
ATBL-Hotmix
Rp2.700,00/M²
- Motor Walls mini
Rp381.800,00/hari
- Wheel Loader
Rp367.250,00/jam
- Excavator (PC100)
Rp532.700,00/jam
- Truck 6 roda
Rp347.250,00/hari

- | | | |
|-----|---|-----------------------------|
| 6. | Dump Truck | Rp500.250,00/hari |
| 7. | Motor Greder | Rp317.250,00/jam |
| 8. | Stone Chrusser : | |
| a) | Abu batu | Rp100.000,00/M ³ |
| b) | 0,5 – 3 cm | Rp135.000,00/M ³ |
| c) | 2 – 3 cm | Rp175.000,00/M ³ |
| d) | 3 – 5 cm | Rp160.000,00/M ³ |
| 9. | Stamper | Rp200.000,00/hari |
| 10. | Aspal Sprayer disewakan : | |
| a) | Aspal Prime Coat/Teak Coat | Rp150,00/M ² |
| b) | Pengaspalan satu lapis | Rp300,00/M ² |
| c) | Pengaspalan dua lapis | Rp500,00/M ² |
| 11. | Cutter | Rp25.000.00/M |
| 12. | Bullduzer (D3XL) | Rp392.250,00/jam |
| e. | Jasa Unit Laboratorium, Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Bahan dan Kekerasan jalan | |
| 1. | <i>Pemeriksaan Bahan Aspal di Laboratorium</i> | |
| a) | Aspal Keras | |
| 1) | Penetrasi dengan jarum | Rp55.000,00/sampel |
| 2) | Ketahanan terhadap leleh | Rp50.000,00/sampel |
| 3) | Titik lembek | Rp35.000,00/sampel |
| 4) | Titik nyata | Rp35.000,00/sampel |
| 5) | Daktalitas | Rp60.000,00/sampel |
| 6) | Berat jenis | Rp31.000,00/sampel |
| 7) | Kelekatan | Rp37.500,00/sampel |
| b) | Campuran Beraspal | |
| 1) | Ekstraksi (pro analys) | Rp1.250.000,00/sampel |

2)	Ekstraksi (teknis) Rp175.000,00/sampel
3)	Kadar aspal Rp50.000,00/sampel
4) Analisa saringan	Rp50.000,00/sampel
c)	Agregat kasar untuk
campuran beton aspal	
1)	Analisa saringan Rp50.000,00/sampel
2)	Berat jenis dan penyerapan Rp 50.000,00/sampel
3)	Berat isi Rp50.000,00/sampel
4)	Abrasi Rp50.000,00/sampel
5)	Impact Rp50.000,00/sampel
6)	Kepipihan Rp50.000,00/sampel
7)	Lolos saringan nomor 200 Rp50.000,00/sampel
8) Gumpalan lempung	Rp100.000,00/sampel
d)	Agregat halus untuk campuran beton aspal
1)	Analisa saringan Rp50.000,00/sampel
2)	Berat jenis agregat halus & penyerapan Rp50.000,00/sampel
3)	Berat isi Rp50.000,00/sampel
4)	Sand Equivalen Rp150.000,00/sampel
5)	Pertikel ringan Rp100.000,00/sampel
6) Organik impurities	Rp100.000,00/sampel
e)	Rencana campuran beton
dan semen	
1)	Berat jenis campuran Rp50.000,00/sampel

2)	Analisa saringan agregat kasar (1 unit)	Rp50.000,00/sampel
3)	Berat jenis agregat kasar	Rp50.000,00/sampel
4)	Analisa saringan agregat halus (2 unit)	Rp50.000,00/sampel
5)	Berat jenis agregat halus (2 unit)	Rp150.000,00/sampel
6)	Briket marshall (15 unit)	Rp650.000,00/sampel
f)	Agregat untuk base dan sub base	
1)	Analisa saringan	Rp50.000,00 /sampel
2)	Berat jenis dan penyerapan	Rp50.000,00/sampel
3)	Berat isi	Rp50.000,00/sampel
4)	Abrasi	Rp50.000,00/sampel
5)	Impact	Rp50.000,00/sampel
6)	Aterberg limit	Rp50.000,00/sampel
7)	Pemadatan dan modified	Rp120.000,00/sampel
8)	CBR modified	Rp150.000,00/sampel
g)	Tanah untuk sub grade	
1)	Berat jenis	Rp50.000,00/sampel
2)	Aterberg limit	Rp50.000,00/sampel
3)	Analisa saringan	Rp50.000,00/sampel
4)	Pemadatan standard	Rp75.000,00/sampel
5)	CBR standard	Rp150.000,00/sampel
6)	UCS	Rp50.000,00/sampel

2. Pengujian perkerasan di lapangan

- a) Lendutan dengan benklamen beam Rp20.000,00/sampel
- b) California bearing ratio (CBR) dengan
Dynamic cone penetrometer (DCP) Rp50.000,00/sampel
- c) California bearing ratio (CBR) asli dengan
Silinder (tanpa penggalian) Rp100.000,00/sampel
- d) California bearing ratio (CBR) in-situ
(tanpa penggalian) Rp100.000,00/sampel
- e) Pengambilan sample inti (Core Drill) Rp100.000,00/sampel
- f) Kepadatan dengan sand cone Rp75.000,00/sampel

f. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Geoteknik Jalan

1. Pengujian tanah di laboratorium

- a) Indeks protis
 - 1) Analisa saringan
Rp50.000,00/sampel
 - 2) Hidrometer
Rp75.000,00/sampel
 - 3) Atterberg limit
Rp50.000,00/sampel
 - 4) Shrinkage limit
Rp35.000,00/sampel
 - 5) Berat isi
Rp50.000,00/sampel
 - 6) Berat jenis tanah
Rp50.000,00/sampel
- 7) Kadar air Rp25.000,00/sampel
- b) Soil compaction
 - 1) Pemadatan standard
Rp75.000,00/sampel
 - 2) Pemadatan modified
Rp150.000,00/sampel
 - 3) CBR standard soaked
Rp150.000,00/sampel
 - 4) CBR standard unsoaked
Rp100.000,00/sampel

5)	CBR modified soaked Rp150.000,00/sampel
6) CBR modified unsoaked	Rp150.000,00/sampel
c) Mechanical properties (sifat teknis)	
1)	Kuat tekan bebas Rp50.000,00/sampel
2) manual	Kuat geser langsung Rp50.000,00/sampel
3) Konsolidasi manual	Rp150.000,00/sampel
2. bebatuan di lapangan	Pengujian tanah dan
a)	CBR lapangan Rp100.000,00/sampel
b)	DCP Rp50.000,00/sampel
c)	Sand cone Rp75.000,00/sampel
d)	Sondir ringan 5 ton Rp350.000,00/sampel
e) dengan tabung	Pengambilan contoh tanah Rp50.000,00/sampel
f) bebatuan	Pengambilan contoh Rp80.000,00/sampel
g) (SPT)	Standard penetration test Rp65.000,00/sampel
h)	Pemboran tangan Rp150.000,00/sampel
i)	Pengukuran situasi Rp350.000,00/sampel
j)	Pemetaan geteknik Rp400.000,00/sampel
g. Jasa Penelitian dan Pengembangan Bidang Jembatan dan Bangunan Jalan	
1. Semen untuk Campuran Beton	
a)	Kehalusan Rp150.000,00/sampel
b) Kuat tekan	Rp100.000,00/sampel
2. Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen	

- | | |
|--|---|
| a) | Analisa saringan
Rp50.000,00/sampel |
| b) | Berat jenis dan
Rp50.000,00/sampel |
| penyerapan | |
| c) | Berat isi
Rp50.000,00/sampel |
| d) | Abrasi
Rp50.000,00/sampel |
| e) | Impact
Rp50.000,00/sampel |
| f) | Kepipihan
Rp50.000,00/sampel |
| g) | Lolos saringan nomor 200
Rp50.000,00/sampel |
| h) Gumpalan lempung | Rp100.000,00/sampel |
| 3. | Agregat halus untuk |
| campuran beton aspal dan semen | |
| a) | Analisa saringan
Rp50.000,00/sampel |
| b) | Berat jenis agregat halus
Rp50.000,00/sampel |
| dan penyerapan | |
| c) | Berat isi
Rp50.000,00/sampel |
| d) Organik limpurities | Rp100.000,00/sampel |
| 4. | Perencanaan campuran |
| beton, benda | |
| uji (20unit) | Rp700.000,00/sampel |
| h. Pengujian beton dan jembatan di lapangan | |
| Hammer test | Rp150.000,00/titik |

(3) Sewa pemakaian kendaraan /alat-alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, termasuk biaya operasional.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 November 2017

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.

NICODEMUS BIRINGKANAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 24 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.

SEMUEL TANDE BURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN: NOMOR B.Hk.HAM.8.193.17 TAHUN 2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa kendaraan/alat-alat berat yang belum

diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Tata Cara Pembagian Pemanfaatan Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sehingga tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2011 perlu diubah dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 24